



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Pwd**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**NANANG PRIHANANTO**, NIK : 3315031208890006, Tempat Tanggal lahir di Temanggung, 12 Agustus 1989, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pedak RT. 003 RW. 004 Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, sebagai - PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 4 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Pwd pada tanggal : 5 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama TUTIK RATNASARI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 349/46/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **RINDRA AYU FASAKH** ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No : 01534/ALB/2011 nama anak Pemohon tercatat **RINDRA AYU FASAKH** ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga No: 3315031208890006 nama anak Pemohon tercatat **RINDRA AYU FASAKH** ;
- Bahwa pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Desa Leyangan Kecamatan Penawangan milik anak Pemohon, nama anak Pemohon tercatat **RINDRA AYU FASAKH** ;

Halaman - 1 - dari 7 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena dirasa nama anak Pemohon memiliki arti yang kurang baik, maka Pemohon melalui permohonan ini berkeinginan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis **RINDRA AYU FASAKH** pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dirubah menjadi **ABIDAH AYU RIZQIANA** ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan nama tersebut maka diperlukan adanya Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat **RINDRA AYU FASAKH** di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga agar dirubah menjadi **ABIDAH AYU RIZQIANA**;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar menerbitkan Kartu Keluarga yang baru untuk Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan oleh pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3315031208890006, tanggal : 27-06-2018, atas nama : NANANG PRIHANANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 3315030210120002, tanggal : 27-06-2018, atas nama kepala keluarga : NANANG PRIHANANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;

Halaman - 2 - dari 7 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 349/46/V/2010, tanggal : 19 Mei 2010, atas nama : NANANG PRIHANANTO dengan TUTIK RATNASARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Penawangan, Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar TK Lelayangan II, atas nama : RINDRA AYU FASAKH, yang dikeluarkan oleh Sekolah TK Lelayangan 2 Kec. Penawangan, Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : AL.6600109694, tanggal : 2-2-2011 atas nama : RINDRA AYU FASAKH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut adalah berupa fotocopy oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PARJI** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama TUTIK pada tahun 2010;
- Bahwa selama pernikahan pemohon mempunyai anak seorang perempuan bernama RINDRA AYU FASAKH;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;
- Bahwa nama anak pemohon semula RINDRA AYU FASAKH akan diganti menjadi ABIDAH AYU RIZQIANA;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir tahun 2011;

2. **TEGUH BUDI SETYAWAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa pemohon menikah dengan perempuan bernama TUTIK pada tahun 2010;
- Bahwa selama pernikahan pemohon mempunyai anak seorang perempuan bernama RINDRA AYU FASAKH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya karena menurut penjelasan arti namanya anaknya kurang baik;
- Bahwa nama anak pemohon semula RINDRA AYU FASAKH akan diganti menjadi ABIDAH AYU RIZQIANA;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir tahun 2011;
- Bahwa isteri Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang ,bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon tersebut pada pokoknya pemohon mengajukan ganti nama untuk anaknya dari RINDRA AYU FASAKH akan diganti menjadi ABIDAH AYU RIZQIANA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari bukti surat tersebut dapat membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Kabupaten Grobogan dan sudah benar bila permohonan ini diajukan pemohon di Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah akan mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama RINDRA AYU FASAKH akan diganti menjadi ABIDAH AYU RIZQIANA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan pemohon yaitu surat tertanda P-3 (Kutipan Akta Nikah) ternyata pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TUTIKRATNASARI pada tanggal 19 Mei 2010;

Halaman - 4 - dari 7 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) bahwa selama pernikahan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak laki-laki diberi nama : RINDRA AYU FASAKH yang lahir pada tanggal 17 Januari 2011, dan kelahiran anak pemohon tersebut telah dimintakan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon dan saksi-saksi, menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena sama-sama penduduk asli Desa Leyangan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan menurut saksi pemohon nama anak pemohon adalah UBAIDAH ADIE'S PRATAMA akan diganti menjadi SASUKE ADIE ALFINO karena namanya ada tanda koma atas dan anaknya sehari-harinya dipanggil sasuke;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan mengganti nama anaknya yang semula RINDRA AYU FASAKH akan diganti menjadi ABIDAH AYU RIZQIANA, oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan ganti nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan P-5) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tentang ganti nama anaknya yang semula RINDRA AYU FASAKH akan diganti menjadi ABIDAH AYU RIZQIANA adalah beralasan menurut hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan sedikit perubahan amar penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) yang diminta pemohon yaitu memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purwodadi untuk menggantikan nama dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, oleh karena Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga pemohon perlu dilakukan perubahan, maka Hakim dapat mengabulkan petitum ke-3 (tiga) pemohon tersebut dengan sedikit perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon, maka pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama anak Pemohon yang semula RINDRA AYU FASAKH menjadi ABIDAH AYU RIZQIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tentang penggantian Nama anak Pemohon tersebut selanjutnya Petugas pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan membuat catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama RINDRA AYU FASAKH;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada **hari : Rabu, tanggal 12 Januari 2022**, oleh kami : **IDA ZULFAMAZIDAH, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **Sri Kendar** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi dan dengan dihadiri pemohon.-

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Sri Kendar**

**IDA ZULFA MAZIDAH, S.H., M.H.**

Halaman - 6 - dari 7 Penetapan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 40.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.100.000,00
	(seratus ribu rupiah)